

Mahar dalam Akad Nikah Menurut Perspektif Fikih Syafi'iyah

Bagus Wahyuda Utama¹, Heri Firmansyah²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: bagus.utama1221@gmail.com

Email Co-Author: herifirmansyah@uinsu.ac.id

ABSTRAK

Mahar (*ṣadāq*) merupakan salah satu konsekuensi hukum yang melekat pada akad nikah dalam Islam dan berfungsi sebagai hak ekonomi istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalam fikih mazhab Syafi'i, mahar memiliki kedudukan strategis meskipun tidak termasuk rukun nikah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep mahar dalam akad nikah menurut perspektif fikih Syafi'iyah dengan menelaah landasan normatif, kedudukan hukum, bentuk dan kadar mahar, serta implikasi hukumnya terhadap relasi suami istri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan normatif-doktrinal. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang *mu'tabar*, didukung oleh literatur hukum Islam berbahasa Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahar dalam fikih Syafi'iyah dipahami sebagai hak absolut istri yang lahir secara otomatis akibat akad nikah atau hubungan suami istri yang sah. Fleksibilitas penentuan mahar, pengaturan mahar mitsil, serta perlindungan hak istri dalam pelaksanaannya mencerminkan orientasi keadilan dan perlindungan perempuan dalam hukum keluarga Islam. Konsep mahar dalam mazhab Syafi'i juga memiliki relevansi yang kuat dengan sistem hukum perkawinan Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Akad Nikah, Fikih Syafi'i, Hukum Keluarga Islam, Mahar.*

ABSTRACT

Mahr (ṣadāq) is one of the legal consequences inherent in the marriage contract in Islam and functions as the wife's economic right that must be fulfilled by the husband. In the Shāfi'ī school of jurisprudence, mahr holds a strategic position even though it is not classified as a pillar of marriage. This article aims to analyze the concept of mahr in the marriage contract from the perspective of Shāfi'ī fiqh by examining its normative foundations, legal status, forms and amounts of mahr, as well as its legal implications for husband–wife relations. This study employs normative legal research with a conceptual and normative-doctrinal approach. Data sources are derived from the Qur'an, Hadith, and authoritative Shāfi'ī fiqh texts, supported by Indonesian-language literature on Islamic law. The findings indicate

that in Shāfi'ī fiqh, mahr is understood as the wife's absolute right that arises automatically as a result of a valid marriage contract or lawful marital relations. The flexibility in determining mahr, the regulation of mahr mithl, and the protection of the wife's rights in its implementation reflect an orientation toward justice and the protection of women in Islamic family law. The concept of mahr in the Shāfi'ī school also demonstrates strong relevance to the Islamic marriage law system in Indonesia.

Keywords: Marriage Contract, Shafi'i Jurisprudence, Islamic Family Law, Dowry.

PENDAHULUAN

Mahar atau *ṣadāq* merupakan salah satu konsekuensi hukum yang melekat pada akad nikah dalam Islam dan menempati posisi penting sebagai hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Mahar tidak sekadar dipahami sebagai formalitas dalam perkawinan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghormatan terhadap perempuan yang dinikahi. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan pemberian mahar melalui firman Allah:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (النساء/4: 4)

Artinya: Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati (RI, 2025) (An-Nisa'/4:4).

Dalam kajian fikih, para ulama sepakat bahwa mahar merupakan kewajiban yang timbul karena akad nikah atau karena terjadinya hubungan suami istri yang sah. Dengan demikian, penyebutan mahar bukanlah syarat sah akad nikah, namun kewajibannya tetap ada meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam akad. Hal ini tercermin dalam definisi mahar yang dikemukakan oleh para *fuqaha*, antara lain:

هُوَ مَا وَجِبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ، وَسُمِّيَ صَدَاقًا لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقٍ رَغْبَةً بِإِذْلِهِ فِي النِّكَاحِ

Artinya: Apa yang diwajibkan melalui pernikahan atau hubungan intim, dan disebut mahar untuk menunjukkan kejujuran niat pemberinya dalam pernikahan.

Penamaan mahar dengan istilah *ṣadāq* mengandung makna filosofis yang penting, karena menunjukkan kejujuran dan kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, mahar tidak dapat dipahami sebagai harga atas diri perempuan, melainkan sebagai hak yang wajib diberikan kepadanya sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan terhadap kedudukannya dalam perkawinan.

Sejalan dengan pandangan fikih klasik tersebut, para ahli hukum Islam di Indonesia juga menegaskan bahwa mahar merupakan hak absolut istri yang tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, termasuk wali. Amir Syarifuddin menyatakan bahwa mahar adalah kewajiban suami yang lahir dari akad nikah sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan dan bukan sebagai alat tukar dalam perkawinan (Amir, 2026). Pandangan serupa dikemukakan oleh Ahmad Rofiq yang menegaskan bahwa keberadaan mahar mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak perempuan dalam sistem hukum keluarga Islam (Ahmad, 2020). Konsep mahar dalam literatur fikih klasik memiliki kesinambungan dengan pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini selanjutnya akan difokuskan pada pembahasan mahar dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i. Pembahasan diarahkan untuk mengkaji kedudukan mahar dalam akad nikah menurut pandangan ulama Syafi'iyah, landasan normatif yang digunakan, serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan bentuk, kadar, dan implikasi hukum mahar dalam perkawinan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan komprehensif mengenai konsep mahar sebagaimana dirumuskan dalam khazanah fikih mazhab Syafi'i.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum tertulis untuk menemukan asas, konsep, dan ketentuan hukum yang relevan dengan objek kajian (Faisar, 2020). Dalam penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis konsep mahar (*ṣadāq*) dalam akad nikah menurut perspektif fikih mazhab Syafi'i. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan normatif-doktrinal. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep mahar dalam fikih *munākahāt*, sedangkan pendekatan normatif-doktrinal digunakan untuk menelaah pandangan para ulama mazhab Syafi'i sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab fikih *mu'tabar* (Wahyudin, 2023).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku metodologi penelitian hukum dan buku hukum Islam yang relevan dengan tema penelitian. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pola pikir deduktif (Assingkily, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jika dilihat dalam konstruksi fikih mazhab Syafi'i, mahar (*ṣadāq*) merupakan kewajiban hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam akad nikah. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam *Fath al-Mu'īn* dengan definisi:

وَهُوَ مَا وَجِبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ

Artinya: Dan itu adalah apa yang diwajibkan melalui pernikahan atau hubungan seksual.

Definisi ini menunjukkan bahwa kewajiban mahar tidak selalu bergantung pada penyebutan eksplisit dalam akad, melainkan dapat lahir karena sebab-sebab *syar'i* lain, seperti terjadinya hubungan suami istri yang sah. Dalam konteks ini, mahar dipahami sebagai konsekuensi hukum yang melekat pada relasi perkawinan, bukan sekadar unsur administratif.

Mahar adalah hak istri yang timbul secara otomatis akibat akad nikah, terlepas dari ada atau tidaknya penyebutan dalam sighat akad (Amir, 2026). Dengan demikian, mahar menempati posisi sebagai hak ekonomi perempuan yang dilindungi oleh hukum Islam. Perlindungan ini menunjukkan bahwa fikih Syafi'iyah sejak awal telah mengantisipasi potensi ketimpangan relasi gender dalam perkawinan.

Penamaan mahar dengan istilah *ṣadāq* mengandung dimensi etik yang kuat. *Fath al-Mu'īn* menegaskan bahwa penyebutan *ṣadāq* dimaksudkan:

لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةٍ بِإِذْنِهِ فِي النِّكَاحِ

Artinya: Untuk memberitahukan kepadanya tentang kesungguhan niatnya dalam menikah.

Hal ini menunjukkan bahwa mahar berfungsi sebagai simbol kejujuran dan kesungguhan pihak laki-laki dalam membangun rumah tangga. Dalam literatur hukum Islam Indonesia, pemaknaan filosofis ini penting untuk meluruskan anggapan keliru yang memahami mahar sebagai "harga" perempuan, padahal secara fikih mahar merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat istri (Rofiq, 2020).

Meskipun mahar bukan termasuk rukun nikah, *Fath al-Mu'īn* menyatakan bahwa penyebutannya dalam akad hukumnya sunnah:

سُنُّنٌ وَلَوْ فِي تَرْوِيحِ أُمَّتِهِ بِعَبْدِهِ نِكَاحُ صَدَاقٍ فِي عَقْدٍ

Artinya: Disunahkan untuk menyebutkan mahar dalam akad pernikahan, meskipun hanya dalam pernikahan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya.

Anjuran ini memiliki implikasi praktis yang penting, terutama dalam mencegah sengketa di kemudian hari. Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, kejelasan mahar dalam akad nikah sering kali menjadi faktor penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama, khususnya dalam perkara perceraian dan tuntutan hak-hak istri.

Terkait bentuk dan nilai mahar, *Fath al-Mu'īn* menetapkan kaidah fundamental:

وَمَا صَحَّ كَوْنُهُ تَمَنَّا صَحَّ كَوْنُهُ صَدَاقًا وَإِنْ قَلَّ؛ لِصِحَّةِ كَوْنِهِ عَوَضًا

Artinya: Dan apa yang sah sebagai harga, sah pula sebagai mahar, meskipun sedikit; karena kesahihannya sebagai ganti.

Kaidah ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam menentukan mahar, selama memenuhi unsur harta (*māl*) dan dapat dijadikan *'iwāḍ*. Prinsip fleksibilitas, hukum Islam memberikan ruang adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dalam penentuan mahar, selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Fath al-Mu'īn juga memberikan batasan tegas bahwa mahar yang tidak memiliki nilai harta menyebabkan rusaknya penamaan mahar, sehingga yang berlaku adalah mahar *mitsil*. Ketentuan ini menunjukkan kehati-hatian mazhab Syafi'i dalam menjaga prinsip *'iwāḍ* agar tidak kehilangan makna hukumnya. Kejelasan objek dan nilai dalam akad, termasuk mahar, merupakan bagian dari prinsip kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam (Mardani, 2020).

Aspek penting lain yang mendapat perhatian serius adalah perlindungan hak perempuan dalam pelaksanaan mahar. Istri diberikan hak untuk menahan diri sebelum menerima mahar yang bersifat tunai dan ditentukan:

وَلَهَا (كَوْلِيٍّ نَاقِصَةٍ بَصْعَرٍ أَوْ جُنُونٍ، وَسَيِّدٍ أَمَةٍ) حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبُضَ غَيْرَ مُؤَجَّلٍ مِنَ الْمَهْرِ

Artinya: Dan dia (seperti seorang wali yang cacat karena usia muda atau kegilaan, dan tuan dari seorang budak perempuan) berhak menahan dirinya sendiri untuk menerima bagian mahar yang tidak ditangguhkan.

Teks ini menunjukkan bahwa mahar bukan hanya kewajiban moral, melainkan hak hukum yang memiliki implikasi langsung terhadap hubungan suami istri. Dalam konteks hukum Islam Indonesia, prinsip perlindungan hak istri dalam fikih klasik sejalan dengan semangat perlindungan perempuan yang diusung oleh Undang-Undang Perkawinan (Amir, 2026).

Mazhab Syafi'i juga mengatur secara rinci kewajiban mahar *mitsil* dalam berbagai kondisi, termasuk apabila akad nikah dilakukan tanpa mahar yang sah atau dengan mahar yang rusak. Dalam *Fath al-Mu'īn* ditegaskan:

صَحَّ النِّكَاحُ عَلَى الْأَصْحَحِ بِمَهْرٍ مِثْلٍ

Artinya: Perkawinan sah menurut pendapat yang paling benar dengan mahar yang setara.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa sahnya akad nikah tidak selalu bergantung pada sahnya penamaan mahar, namun hak ekonomi perempuan tetap harus dilindungi melalui penetapan mahar *mitsil*. Konsep mahar *mitsil* merupakan

instrumen keadilan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan. Selain itu, mazhab Syafi'i menetapkan kewajiban mahar *mitsil* dalam kasus nikah *fasid*, dengan alasan telah diperolehnya manfaat hubungan suami istri: *يَجِبُ مَهْرٌ مِثْلٌ، لِاسْتِيفَائِهِ مَنَفَعَةَ الْبُضْعِ.*

Artinya: Kewajiban mahar mitsil, agar dapat memperoleh manfaat dari hubungan intim.

Teks ini menunjukkan konsistensi fikih Syafi'iyah dalam menempatkan mahar sebagai bentuk kompensasi atas manfaat yang telah diperoleh, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan terhadap perempuan. Prinsip ini mencerminkan keadilan substantif dalam hukum Islam, karena tidak membiarkan perempuan menanggung kerugian akibat hubungan yang secara hukum tidak sempurna (Amir, 2026).

Lebih jauh, Al-Malibari juga membahas secara rinci kondisi penyempurnaan, pengguguran, dan pembagian mahar. Mahar menjadi sempurna karena kematian salah satu pihak atau karena terjadinya hubungan suami istri, meskipun tanpa hilangnya keperawanan. Sebaliknya, mahar dapat gugur seluruhnya atau hanya separuhnya tergantung pada sebab dan waktu terjadinya perpisahan. Ketelitian pengaturan ini menunjukkan bahwa fikih Syafi'iyah tidak hanya menekankan aspek normatif, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dalam berbagai kemungkinan realitas perkawinan.

Dengan demikian, pembahasan mahar dalam mazhab Syafi'i memperlihatkan sistem hukum yang komprehensif dan berorientasi pada perlindungan hak perempuan. Integrasi antara fikih klasik mazhab Syafi'idan literatur hukum Islam berbahasa Indonesia menunjukkan bahwa konsep mahar memiliki relevansi yang kuat dan berkelanjutan dalam konteks hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa mahar dalam perspektif fikih mazhab Syafi'i merupakan kewajiban hukum yang melekat pada akad nikah dan berfungsi sebagai hak ekonomi istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Mahar tidak diposisikan sebagai rukun nikah, namun kewajibannya tetap ada meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam *sighat* akad, karena ia dapat lahir akibat akad nikah atau terjadinya hubungan suami istri yang sah.

Fikih Syafi'iyah menempatkan mahar sebagai simbol kejujuran dan kesungguhan niat laki-laki dalam membangun ikatan perkawinan, bukan sebagai alat tukar atau harga atas diri perempuan. Fleksibilitas penentuan bentuk dan nilai mahar menunjukkan adaptabilitas hukum Islam terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, selama memenuhi unsur harta dan kejelasan objek. Dalam kondisi tertentu, seperti rusaknya penamaan mahar atau nikah tanpa mahar yang

sah, mazhab Syafi'i menetapkan kewajiban mahar mitsil sebagai instrumen keadilan untuk melindungi hak perempuan.

Secara keseluruhan, pengaturan mahar dalam fikih Syafi'iyah memperlihatkan sistem hukum yang komprehensif, berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan substantif. Integrasi antara pandangan fikih klasik dan pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia menegaskan bahwa konsep mahar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks hukum keluarga Islam modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 4. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Rofiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: LPMQ, 2019.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Zainuddin al-Malibari. *Fath al-Mu'in bi Sharh Qurrat al-'Ayn*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 2018.